



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN KUALITAS AIR DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan pokok hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam, sehingga keberadaanya perlu dikelola dengan baik dan dilestarikan, dan dalam rangka pemeliharaan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus;
- b. bahwa kualitas air yang dipergunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibuat Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengawasan Kualitas Air di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kota Batam Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air.
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air minum.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air minum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KUALITAS AIR DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud adalah

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batam;
6. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum;
7. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
8. Air bersih adalah air yang digunakan keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
9. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
10. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
11. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan yang bertujuan komersil dan bukan komersil yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Khusus untuk wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
12. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan system jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum.
13. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara mikrobiologi, kimia, fisika dan radioaktif yang ditunjuk oleh Walikota Batam;
14. Pengelola air adalah badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi menyalurkan air atau mengelola air kolam renang/pemandian umum;
15. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik Negara/Daerah, Koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau perorangan yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.

yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.

16. Depot Air Minum adalah usaha industry yang melakukan proses pengelolaan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen;
17. Hygiene Sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air yang memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III SYARAT-SYARAT

Pasal 3

- (1) Air yang digunakan untuk keperluan hidup wajib diuji kualitas airnya.
- (2) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, kimia, fisika dan radioaktif.
- (3) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (2) terlampir dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Air yang wajib diperiksa ke laboratorium adalah Air yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain :
 - a. Air yang dikelola oleh PAM Pemerintah ataupun Swasta.
 - b. Air yang digunakan pada kolam renang dan pemandian umum.
 - c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.
- (2) Air yang belum tercantum pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan air sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dilakukan di Laboratorium Pemerintah/Laboratorium Swasta yang sudah terakreditasi/ Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) .
- (2) Pembiayaan pemeriksaan sampel air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SURAT KETERANGAN LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

Pasal 6

- (1). Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Depot air minum wajib memperoleh Surat Keterangan Laik Hygiene
- (2) Permohonan Surat Keterangan laik hygiene sanitasi depot air minum dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Depot Air minum.
 - c. Peta situasi dan gambar denah bangunan.
 - d. Fotokopi Surat Pernyataan / penunjukan sebagai penanggungjawab Depot Air Minum.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan pernah mengikuti Kursus Hygiene Sanitasi Depot Air Minum bagi pengusaha.
 - f. Fotokopi Surat Keterangan pernah mengikuti Kursus Hygiene Sanitasi Depot Air Minum bagi operator (minimal 1 orang).
 - g. Rekomendasi dari Asosiasi Depot Air Minum.
- (3). Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
- (4). Surat Keterangan laik hygiene sanitasi depot air minum tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu:
 1. Surat Keterangan laik hygiene sanitasi depot air minum Sementara, yang mempunyai masa berlakunya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
 2. Surat Keterangan laik hygiene sanitasi depot air minum tetap, yang mempunyai masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5). Surat Keterangan laik hygiene sanitasi harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen.

- (6). Surat Keterangan laik hygiene sanitasi depot air minum menjadi batal bilamana terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi/alamat, tutup dan atau dari hasil pemeriksaan dinyatakan positif mengandung E.coli atau menyebabkan terjadinya keracunan serta Depot air minum tidak laik hygiene sanitasi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pengawasan Kualitas air mencakup :
- a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi.
 - b. Pemeriksaan contoh air.
 - c. Analisa hasil pemeriksaan.
 - d. Perumusan saran dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a, b dan c diatas.
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan air ,upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
- (2) Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi:
- a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya.
 - b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan inspeksi sanitasi.
 - c. pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi
 - d. Analisis hasil pengujian laboratorium.
 - e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (3) Hasil Pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Walikota Batam.
- (4) Hasil Pengawasan kualitas Air Minum dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada menteri melalui Direktur Jendral.

Pasal 9

Pengawasan kualitas air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi dan ditempat penyimpanan (reservoir) sampai dengan pada waktu didistribusikan kepada umum.

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola air wajib :
 - f. Meriksa kualitas air sebelum dikonsumsi kepada masyarakat.
 - g. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas kesehatan.
 - h. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
- (2) Jangka waktu untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan air minum dilakukan satu kali dalam sebulan.
 - b. Pemeriksaan air bersih dilakukan satu kali dalam tiga bulan.
 - c. Pemeriksaan air kolam renang untuk :
 1. Mikrobiologi dilakukan satu kali dalam sebulan.
 2. Kimia dan Fisika dilakukan satu kali dalam tiga bulan.

Pasal 11

- (1) Tata cara penyelenggaraan pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengelola air mengajukan permohonan pemeriksaan kualitas air.
 - b. Atas dasar permohonan tersebut, petugas Dinas Kesehatan / Puskesmas mengambil contoh air untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium.
- (2) Pengambilan contoh air dan pemeriksaan contoh air di laboratorium dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang telah mengikuti Pelatihan Teknis Pengawasan Kualitas Air.
- (3) Penentuan parameter, titik pengambilan contoh air, cara pengambilan jumlah dan perodisasi pengambilan contoh air serta analisisnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Kementerian Kesehatan.

BAB V KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 12

Apabila Pengelola Air dan Penyelenggara Air Minum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka dapat dikenakan tindakan administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tulisan, pembekuan izin dan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 20 TAHUN 2011
 Tanggal : 16 September 2011

A. Air minum

I. PARAMETER WAJIB

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1.	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a.Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Coli	Jumlah per 100 ml sampel	0
	2) Total Bakteri Koliform	Jumlah per 100 ml sampel	0
	b.Kimia an-organik		
	1) Arsen	mg/l	0,01
	2) Fluorida	mg/l	1,5
	3) Total Kromium	mg/l	0,05
	4) Kadmium	mg/l	0,003
	5) Nitrit, (Sebagai N02)	mg/l	3
	6) Nitrat, (Sebagai N03)	mg/l	50
	7) Sianida	mg/l	0,07
	8) Selenium	mg/l	0,01
2.	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a.Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak berbau
	2) Warna	TCU	15
	3) Total zat padat terlarut (TDS)	mg/l	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu	°C	Suhu udara ±3
	b.Parameter Kimiawi		
	1) Aluminium	mg/l	0,2
	2) Besi	mg/l	0,3
	3) Kesadahan	mg/l	500
	4) Klorida	mg/l	250
	5) Mangan	mg/l	0,4
	6) pH	mg/l	6,5-8,5
	7) Seng	mg/l	3
	8) Sulfat	mg/l	250
	9) Tembaga	mg/l	2
	10) Amonia	mg/l	1,5

II. PARAMETER TAMBAHAN

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1.	KIMIAWI		
	a. Bahan Anorganik		
	Air Raksa	mg/l	0,001
	Antimon	mg/l	0,02
	Barium	mg/l	0,7
	Boron	Mg/l	0,5
	Molybdenum	mg/l	0,07
	Nikel	mg/l	0,07
	Sodium	mg/l	200

	Timbal	mg/l	0,01
	Uranium	mg/l	0,015
b.	Bahan Organik		
	Zat Organik (KMnO ₄)	mg/l	10
	Deterjen	mg/l	0,05
	Chlorinated alkanes		
	Carbon tetrachloride	mg/l	0,004
	Dichloromethane	mg/l	0,02
	1,2-Dichloroethene	mg/l	0,05
	Chlorinated ethenes		
	1,2-Dichloroethene	mg/l	0,05
	Trichloroethene	mg/l	0,02
	Tetrachloroethene	mg/l	0,04
	Aromatic Hydrocarbons		
	Benzene	mg/l	0,01
	Toluene	mg/l	0,7
	Xylenes	mg/l	0,5
	Ethylbenzene	mg/l	0,3
	Styrene	mg/l	0,02
	Chlorinated benzenes		
	1,2-Dichloroethene (1,2-DCB)	mg/l	1
	1,4-Dichloroethene (1,4-DCB)	mg/l	0,3

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Lain-lain		
	Di(2-ethylhexyl)phthalate	mg/l	0,008
	Acrylamide	mg/l	0,0005
	Epichlorohydrin	mg/l	0,0004
	Hexachlorobutadiene	mg/l	0,0006
	Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)	mg/l	0,6
	Nitriilotriacetic acid (NTA)	mg/l	0,2
c	Pestisida		
	Alachlor	mg/l	0,02
	Aldicarb	mg/l	0,01
	Aldrin dan dieldrin	mg/l	0,00003
	Atrazine	mg/l	0,002
	Carbofuran	mg/l	0,007
	Chlordane	mg/l	0,0002
	Chlorotoluron	mg/l	0,03
	DDT	mg/l	0,001
	1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)	mg/l	0,001
	2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)	mg/l	0,03
	1,2- Dichloropropane	mg/l	0,04
	Isoproturon	mg/l	0,009
	Lindane	mg/l	0,002
	MCPA	mg/l	0,002
	Methoxychlor	mg/l	0,02
	Metolachlor	mg/l	0,01
	Molinate	mg/l	0,006
	Pendimethalin	mg/l	0,02
	Pentachlorophenol (PCP)	mg/l	0,009
	Permethrin	mg/l	0,3
	Simazine	mg/l	0,002
	Trifluralin	mg/l	0,02
	Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA		

	2,4-DB	mg/l	0,090
	Dichlorprop	mg/l	0,10
	Fenoprop	mg/l	0,009
	Mecoprop	mg/l	0,001
	2,4,5- Trichlorophenoxyacetic acid	mg/l	0,009
d	Desinfektan dan Hasil Sampingannya		
	Desinfektan		
	Chorine	mg/l	5
	Hasil sampingan		
	Bromate	mg/l	0,01
	Chlorate	mg/l	0,7
	Chlorite	mg/l	0,7
	Chlorophenols		
	2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-TPC)	mg/l	0,2
	Bromofrom	mg/l	0,1
	Dibromochloromethane (DBCM)	mg/l	0,1
	Bromodichloromethane (BDCM)	mg/l	0,06
	Chlorofrom	mg/l	0,3
	Chlorinated acetic acids		
	Dichloroacetic acid	mg/l	0,05
	Trichloroacetic acid	mg/l	0,02
	Chloral hydrate		
	Halogenated acetoneitrilies		
	Dichloroacetoneitrile	mg/l	0,02
	Dichloroacetoneitrile	mg/l	0,07
	Cyanogen Chloride sebagai CN)	mg/l	0,07
2.	RADIOAKTIFITAS		
	Gross alpha activity	Bq/l	0,1
	Gross beta activity	Bq/l	1

B. Air Bersih

No	Parameter	Satuan	Kadar Maks yang diperbolehkan	Keterangan
	A. FISIKA			
1.	Bau	--	--	Tidak berbau
2.	Jumlah zat padat Terlarut (TDS)	Mg/L	1500	
3.	Kekeruhan	Skala NTU	25	
4.	Rasa	--	--	Tidak berasa
5.	Suhu	0-C	Suhu udara	
6.	Warna	Skala TCU	± 3-C 50	
	B. KIMIA			
	a. Kimia Anorganik			
1.	Air Raksa	mg/L	0,001	
2.	Arsen	mg/L	0,05	
3.	Besi	mg/L	1,0	
4.	Flourida	mg/L	1,5	
5.	Kadmium	mg/L	0,005	
6.	Kesadahan(CaCO3)	mg/L	500	
7.	Khlorida	mg/L	600	
8.	Kromium.valensi-6	mg/L	0,05	
9.	Mangan	mg/L	0,5	
10.	Nitrat, sebagai N	--	10	
11.	Nitrit sebagai N	--	1,0	
12.	pH		6,5-9,0	Merupakan batas minimum dan maksimum khusus air hujan pH minimum 5,5
13.	Selenium	mg/L	0,01	
14.	Seng	mg/L	15	
15.	Sianida	mg/L	0,1	

16.	Sulfat	mg/L	400	
17.	Timbal	mg/L	0,05	
	b.Kimia Organik			
1.	Aldrin dan dieldrin	mg/L	0,0007	
2.	Benzene	mg/L	0,01	
3.	Benzo(a)pyrene	mg/L	0,00001	
4.	Chlordane(total Isomer)	mg/L	0,007	
5.	Chlorofofm		0,03	
6.	2,4-D	mg/L	0,10	
7.	DDT	mg/L	0,03	
8.	Detergen	mg/L	0,5	
9.	1,2-Dichloroethene	mg/L	0,01	
10.	1,1-Dichlorothene	mg/L	0,0003	
11.	Heptachlor epoxide	mg/L	0,003	
12.	Hexachlorobenzene	mg/L	0,00001	
	Gamma-HCH	mg/L	0,004	
13.	(Lindane)	mg/L		
	Methoxychlor		0,10	
14.	Pentachlorophenol	mg/L	0,01	
15.	Pestisida total	mg/L	0,10	
16.	3,4,6-trichlorophenol	mg/L	0,01	
17.	Zat organik(KMnO4)	mg/L	10	
	C.Mikrobiologik	mg/L	50	Bukan air perpipan
	Jumlah per 100 ml			
	Total Koliform (MFN)	Jumlah per 100 ml.	10	Air perpipaan
	D.Radioaktivitas Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bg/L	0,1	
1.				
	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bg/L	1,0	
2.				

C. DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR KOLAM RENANG

No	Parameter	Satuan	Kadar yang diperbolehkan		Keterangan
			Minimum	Maksimum	
	A.FISIKA				
1.	Bau	--	--	--	Bebas dari bau yang mengganggu
2.	Benda Terapung	--	--	--	Bebas dari benda terapung
3.	Kejernihan	--	--	--	Piringan sesuai yang diletakan pada dasar kolam yang terdalam dapat dilihat jelas dari tepi kolam pada jarak lurus 7m.
	B.KIMIAWI				
1.	Aluminium	mg/L	--	0,2	Dalam waktu 4 jam pada suhu udara
2.	Kerasaan(CaSO3)	mg/L	50	500	
3.	Oksigen Terabsorsi(O2)	mg/L	--	0,1	
4.	pH	--	6,5	8,5	
5.	Sisa Chlor	mg/L	0,2	0,5	
6.	Tembaga sebagai Cu	mg/L	-	1,5	

	C.MIKROBIOLOGIK				
1.	Koliform Total	Jumlah per 100 ml	--	0	
2.	Jumlah Kuman	Jumlah koloni/l ml	--	200 ml	

D. DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM

No	Parameter	Satuan	Kadar yang diperbolehkan		Keterangan
			Minimum	Maksimum	
1.	A.FISIKA Bau	--	--	--	Tidak berbau
2.	Kejernihan	--	--	--	
3.	Minyak	--	--	--	Piringan Sechi garis tengah 150 mm pada kedalaman 1,25 m tampak jelas Tidak berbau minyak dan tidak nampak lapisan/Film minyak.
4.	Warna	Skala TCU	--	100	
	B.KIMIA				Sebagai (O2)
1.	Deterjen	mg/L	--	1,0	
2.	Kebutuhan Oksigen biokimia(BOD)	mg/L	--	5,0	
3.	Oksigen terlarut (O2)	mg/L	4,0	--	
4.	pH	mg/L	6,5	8,5	
1.	C.MIKROBIOLOGI Koliform total	Jumlah per 100 ml	--	200	
1.	D.RADIO AKTIVITAS Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bg/L	--	0,1	
2.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bg/L	--	1,0	

E. Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung :

1. Mikrobiologi : E. Coli dan Coli
2. Kimia An-Organik
 - Arsen
 - Nitrit, sbg-N
 - Florida
 - Sianida
 - Kromium, val 6
 - Selenium
 - Nitrat, sbg-N
 - Kadmium
3. Kimia Organik : Zat organik (KMnO₄)


F. Parameter yang berhubungan secara fisik langsung dengan kesehatan :

1. Fisika
 - Bau
 - Warna
 - Jumlah zat padat terlarut (TDS)
 - Kekeruhan
 - Rasa
 - Suhu
2. Kimia An-Organik
 - Aluminium
 - pH
 - Besi
 - Seng
 - Kesadahan
 - Sulfat
 - Klorida
 - Tembaga
 - Mangan





G. Kolam renang

- a. Mikrobiologi : Jumlah kuman dan total coli
- b. Nimia
 1. Aluminium
 2. Kebasaan (CaCO₃)
 3. Oksigen Terabsorsi (O₂)
 4. pH
 5. Sisa Klor
 6. Tembaga
- c. Fisika
 1. Bau
 2. Benda Terapung
 3. Kejernihan
- d. Konsentrasi sisa klor bebas untuk air minum minimal 0,2 mg perliter
- e. Pemeriksaan koalitas air sebagaimana dimaksud dalam butir b dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan dimaksud butir a.
- f. Parameter yang tidak dapat diperiksa pada butir b dapat dirujuk ke Laboratorium Kesehatan Daerah TK.1 Riau sesuai dengan kebutuhan

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

E. Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung :

1. Mikrobiologi : E. Coli dan Coli
2. Kimia An-Organik
 - Arsen
 - Nitrit, sbg-N
 - Florida
 - Sianida
 - Kromium, val 6
 - Selenium
 - Nitrat, sbg-N
 - Kadmium
3. Kimia Organik : Zat organik (KMnO4)


F. Parameter yang berhubungan secara fisik langsung dengan kesehatan :

1. Fisika
 - Bau
 - Warna
 - Jumlah zat padat terlarut (TDS)
 - Kekeruhan
 - Rasa
 - Suhu
2. Kimia An-Organik
 - Aluminium
 - pH
 - Besi
 - Seng
 - Kesadahan
 - Sulfat
 - Khlorida
 - Tembaga
 - Mangan

G. Kolam renang

- a. Mikrobiologi : Jumlah kuman dan total coli
- b. Nimia
 1. Aluminium
 2. Kebasaan (CaCO₃)
 3. Oksigen Terabsorpsi (O₂)
 4. pH
 5. Sisa Klor
 6. Tembaga
- c. Fisika
 1. Bau
 2. Benda Terapung
 3. Kejernihan
- d. Konsentrasi sisa khlor bebas untuk air minum minimal 0,2 mg perliter
- e. Pemeriksaan koalitas air sebagaimana dimaksud dalam butir b dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan dimaksud butir a.
- f. Parameter yang tidak dapat diperiksa pada butir b dapat dirujuk ke Laboratorium Kesehatan Daerah TK.1 Riau sesuai dengan kebutuhan

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air yang masih berlaku akan disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 14

Dengan di tetapkannya Peraturan Walikota Ini, maka Keputusan Walikotamadya Batam Nomor : 30/HK/IV/Tahun 1998 tentang Tata cara Pengawasan Kualitas Air di Kotamadya Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 September 2011

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 177